

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari persoalan yang sudah dirumuskan yakni berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan peraturan hukum terkait tindak pidana perundungan anak. Beberapa pasal dalam undang-undang itu menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Berikut adalah beberapa ketentuan yaitu Pasal 71 Menyatakan bahwa tiap orang dilarang berbuat diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perlakuan lain yang merugikan terhadap anak. Pada Pasal 80: Menyebutkan bahwasanya tiap orang yang melanggar peraturan perundangan ini dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pidana tersebut dapat berbentuk pidana penjara dan/atau denda. Pada Pasal 81: Mengatur bahwa setiap orang yang melanggar peraturan pidana dalam undang-undang ini dapat dijatuhi pidana tambahan, yaitu pencabutan hak asuh, pembatalan adopsi, pencabutan izin usaha, dan/atau tindakan lain berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 82: Menyebutkan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana perundungan anak dilakukan tanpa mengabaikan hak dan kepentingan anak, serta dengan memperhatikan sifat dan karakteristik perkara yang melibatkan anak. Pasal 83: Mengatur bahwa penyelesaian sengketa tindak

pidana perundungan anak diperbuat oleh penegak hukum yang memiliki keahlian dalam perlindungan anak. Pasal 84: Menyebutkan bahwa pihak yang berkewajiban untuk melindungi anak harus melaporkan pada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya tindak pidana perundungan anak.

2. Pasal 76C dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perundungan. Pasal 76C dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bullying, dengan menegaskan larangan terhadap kekerasan terhadap anak. Pasal ini tidak hanya mencakup aspek perlindungan terhadap korban, tetapi juga menyediakan perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana perundungan. Hak-hak pelaku diakui dan dijamin, dengan pendekatan yang menekankan diversi sebagai metode penyelesaian masalah tindak pidana bullying, yang berusaha menghindari pengenaan sanksi pidana. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana bullying dilakukan dengan memberikan prioritas pada pendekatan diversi, di mana upaya penyelesaian konflik diutamakan daripada penerapan sanksi pidana. Dalam proses diversi, terdapat upaya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak terkait tanpa harus melibatkan hukuman pidana. Namun, jika upaya diversi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, terutama ketika pelaku adalah seorang anak, maka proses peradilan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran berikut ini:

1. Aparat pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap Pelaksanaan penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non-fisik. (Bullying) diharapkan untuk meningkatkannya terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bullying). Hal ini bertujuan agar perlindungan anak dari tindakan bullying dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam ketentuan undang-undang. Maka diharapkan anak-anak dapat memperoleh perlindungan berdasarkan standar yang seharusnya dijamin oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Diharapkan kepada penegak hukum untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum yang bersifat khusus terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying). Sosialisasi ini perlu mencakup pemberian informasi yang jelas mengenai penerapan sanksi pidana, baik terhadap penegak hukum itu sendiri atau kepada masyarakat secara umum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku kekerasan fisik dan non fisik (bullying), sehingga dapat mendorong kesadaran dan pematuhan terhadap hukum yang berlaku.